



KEPALA DESA SAMBERAN KABUPATEN BOJONEGORO

**PERATURAN DESA SAMBERAN
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SAMBERAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMBERAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meluncurkan dan mengoptimalkan kegiatan BUMDesa, maka diperlukan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan kepada Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera";

b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan kepada Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Samberan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan kepada Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Desa Samberan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera”;
10. Peraturan Desa Samberan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN
dan
KEPALA DESA SAMBERAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA SAMBERAN KEPADA BADAN USAHA
MILIK DESA “SARANA MANDIRI”.**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Samberan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.

7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Permodalan BUMDesa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sejahtera”.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samberan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sejahtera” Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 5

Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa harus sesuai dengan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUMDesa “Sejahtera”.

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan memakai mekanisme Musyawarah Desa.

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUMDesa “Sejahtera”.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Samberan.

Ditetapkan di : Samberan
Pada tanggal : 31 Januari 2022
KEPALA DESA,

ARIF ROKHMAN

Diundangkan di : Samberan
Pada tanggal : 31 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

YUNIARTA ITA PURNAMA
LEMBARAN DESA SAMBERAN NOMOR 03 TAHUN 2022



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA SAMBERAN KECAMATAN
KANOR KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SAMBERAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) “SEJAHTERA”

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN

Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tentang penyertaan modal pemerintah Desa Samberan kepada badan usaha milik desa (BUMDESA) “SEJAHTERA” telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tentang penyertaan modal pemerintah Desa Samberan kepada badan usaha milik desa (BUMDESA) “SEJAHTERA” untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua** : Kepala Desa Samberan agar segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini dan mengundang dalam lembaran Desa
- Ketiga** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum pertama Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Disetujui di : Samberan
pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SAMBERAN**

ABDUL ROKIM

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kanor
3. BPD
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal :

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Badan Permusyawaratan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang penyertaan modal pemerintah Desa Samberan kepada badan usaha milik desa (BUMDESA) “SEJAHTERA”.

Setelah melalui pembahasan materi – materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Desa Samberan Nomor 04 Tahun 2021 tentang penyertaan modal pemerintah Desa Samberan kepada badan usaha milik desa (BUMDESA) “SEJAHTERA”.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dan peserta Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL ROKIM	Ketua	
2	MOCH YASIN	Wakil Ketua	
3	YUWINTARTI	Sekretaris	
4	GUNAWAN	Anggota	
5	JUWARI	Anggota	

Samberan,
**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SAMBERAN**

ABDUL ROKIM

